

Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Online Tanpa Kepemilikan Barang (Drop Shipping)

Mohd. Winario^{1*}, Muhammad Kamalin²

¹Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

Email Korespondensi: mohd.winario@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of online buying and selling without ownership of goods (drop shipping) from the perspective of Islamic law. The main focus of this research is to assess the validity of contracts and ownership status in transactions conducted by business actors who do not directly own, control, or store the goods being sold. The research method used is qualitative with a normative-juridical approach, by reviewing secondary data in the form of classical and contemporary fiqh literature, fatwas of Islamic scholars, as well as regulations governing electronic commerce (e-commerce). The analytical technique used is descriptive-analytical, examining the compatibility of drop shipping practices with the principles of Islamic commercial law (muamalah). The results of the study indicate that drop shipping is permissible in Islam under certain key conditions, including transparency in the contract, absence of deceit or uncertainty (gharar), and the obligation of the seller to disclose that the product is shipped directly by a third party. If these conditions are met, the practice can be categorized as a valid wakalah bil ujah or salam contract under Islamic law. Conversely, if there is any ambiguity or manipulation of information, the transaction may be considered impermissible (haram) or invalid.

Keywords: Islamic Law, Drop Shipping, Online Trading, Contract (Akad), Gharar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli online tanpa kepemilikan barang (drop shipping) dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama dari kajian ini adalah menilai keabsahan akad dan status kepemilikan dalam transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak secara langsung memiliki, menguasai, maupun menyimpan barang yang dijual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu melalui kajian terhadap data sekunder berupa literatur fikih klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta regulasi yang mengatur perdagangan elektronik (e-commerce). Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, dengan menelaah kesesuaian praktik drop shipping terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik drop shipping diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa syarat penting, antara lain adanya transparansi dalam akad, tidak mengandung unsur penipuan (gharar), serta kewajiban penjual untuk menjelaskan bahwa barang dikirim langsung oleh pihak ketiga. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujah atau akad salam yang sah menurut hukum Islam. Sebaliknya, jika terdapat unsur ketidakjelasan atau manipulasi informasi, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan haram atau tidak sah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Drop Shipping, Jual Beli Online, Akad, Gharar

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam sektor perdagangan (Nita & Kusuma, 2025). Kemunculan internet telah melahirkan model bisnis baru yang dikenal sebagai jual beli online (e-commerce). Model ini memungkinkan para pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan jangkauan pasar yang luas menjadikan jual beli online semakin diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Salah satu bentuk jual beli online yang berkembang pesat dalam dunia e-commerce adalah drop shipping. Drop shipping adalah sistem bisnis di mana penjual menawarkan produk kepada konsumen tanpa harus menyimpan atau memiliki stok barang secara fisik (Anugrah et al., 2023). Dalam sistem ini, ketika ada konsumen yang memesan barang, penjual akan meneruskan pesanan tersebut kepada pihak ketiga (supplier atau produsen) yang kemudian akan langsung mengirimkan barang tersebut kepada konsumen atas nama penjual. Dengan demikian, penjual hanya berperan sebagai perantara tanpa pernah menyentuh atau memiliki barang secara langsung.

Model bisnis ini tentu sangat menarik, terutama bagi pelaku usaha pemula yang memiliki keterbatasan modal. Tanpa harus menyewa gudang atau membeli barang dalam jumlah besar, mereka sudah dapat menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan. Di sisi lain, konsumen juga diuntungkan karena sering kali harga produk lebih murah dan pilihan barang lebih bervariasi. Namun demikian, praktik ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dalam perspektif hukum, khususnya dalam hukum Islam (fiqh muamalah), karena menyangkut unsur-unsur penting dalam akad jual beli seperti kepemilikan, kejelasan barang, dan tanggung jawab penjual.

Dalam fikih muamalah, akad jual beli memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah dan halal (Winario, 2017). Salah satu syarat utama dalam jual beli adalah kepemilikan dan penguasaan barang oleh penjual sebelum barang tersebut dijual. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik spekulatif, penipuan, dan ketidakpastian (gharar), yang semuanya dilarang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang menjual barang yang belum dimiliki, sebagaimana dalam hadis:

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Dalam konteks drop shipping, penjual menjual barang yang secara hukum belum ia miliki ataupun kuasai secara fisik. Ia hanya bertindak sebagai perantara antara pembeli dan supplier (Habibie, 2023). Dalam praktiknya, banyak penjual yang tidak mengetahui secara pasti kondisi barang, ketersediaan stok, bahkan tidak mengetahui secara langsung siapa pemasok utama barang tersebut. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi, serta potensi penipuan apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual.

Meski demikian, tidak semua ulama serta akademisi fikih sepakat bahwa praktik drop shipping secara mutlak bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Sebagian berpendapat bahwa jika akad yang digunakan adalah wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan) atau akad salam (jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari), maka transaksi ini bisa dinilai sah selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti penipuan, riba, dan gharar yang berlebihan. Dengan kata lain, keabsahan praktik ini sangat tergantung pada bagaimana bentuk akad yang digunakan dan bagaimana transparansi informasi dalam transaksi dilakukan.

Realitas ini menunjukkan pentingnya adanya kajian hukum Islam yang komprehensif terhadap praktik drop shipping. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha muslim dapat

menjalankan bisnisnya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian bahwa transaksi yang mereka lakukan berjalan secara adil, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu tantangan dalam mengkaji isu ini adalah perbedaan konteks zaman antara masa klasik ketika hukum-hukum fiqh dikembangkan, dengan konteks modern saat ini di mana perdagangan telah banyak mengalami transformasi digital. Oleh karena itu, perlu ada ijtihad kontekstual dari para ulama dan cendekiawan Muslim untuk memahami realitas baru ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam hal ini, pendekatan fiqh muamalah kontemporer menjadi penting untuk menjawab dinamika kehidupan ekonomi modern yang terus berkembang, termasuk praktik drop shipping.

Lebih lanjut, di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, isu ini menjadi semakin relevan. Banyak pelaku usaha kecil menengah (UMKM) maupun individu yang memanfaatkan model bisnis drop shipping sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan. Namun, masih sedikit di antara mereka yang memahami aspek syariah dalam transaksi yang mereka lakukan. Minimnya literatur dan sosialisasi terkait hukum Islam terhadap praktik ini juga menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat luas.

Penelitian ini juga akan mengkaji fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN), serta pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap praktik serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh, sekaligus menjadi rujukan bagi pelaku bisnis online untuk menilai apakah model usaha mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau perlu dilakukan penyesuaian akad dan praktiknya.

Selain itu, kajian ini juga akan mengangkat isu etika bisnis Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam Islam, keberkahan dalam berdagang tidak hanya ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh, tetapi juga oleh cara dan proses dalam mendapatkan keuntungan tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada." (HR. Tirmidzi)

Dari hadits ini, jelas bahwa Islam menempatkan etika dan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan usaha. Maka dari itu, sekalipun suatu model bisnis dapat menguntungkan secara ekonomi, ia tetap harus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah agar keberkahan tetap terjaga.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan secara khusus membahas: Bagaimana konsep kepemilikan dan penguasaan barang dalam hukum Islam? Apakah praktik drop shipping sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam? Apa saja jenis akad yang dapat digunakan untuk melegitimasi praktik ini dalam perspektif fiqh muamalah? Dan Apa implikasi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akad dalam praktik drop shipping?

LITERATUR REVIEW

Kajian mengenai hukum Islam dalam praktik jual beli online tanpa kepemilikan barang (drop shipping) telah menjadi perhatian dalam berbagai literatur fikih kontemporer, mengingat perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi yang mengubah pola transaksi masyarakat modern (Ridwan et al., 2025). Untuk memahami posisi hukum Islam terhadap praktik ini, penting untuk mengkaji beberapa konsep kunci dalam literatur klasik maupun kontemporer, yaitu tentang jual beli, kepemilikan, akad, gharar, serta konsep perwakilan (wakalah) dan

salam.

Dalam literatur fikih klasik, ulama empat mazhab sepakat bahwa salah satu syarat sah jual beli adalah kepemilikan dan penguasaan barang oleh penjual pada saat akad berlangsung (Muhammad & Setyoningsih, 2018). Hal ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang menjual barang yang belum dimiliki:

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi).

Imam Malik, Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali sepakat bahwa menjual barang yang belum dikuasai secara fisik berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian), yang diharamkan dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Namun, dalam konteks kontemporer, para ulama dan cendekiawan Muslim mulai membuka ruang ijtihad terhadap praktik jual beli modern, termasuk model drop shipping, dengan mempertimbangkan akad-akad alternatif yang dapat diterima dalam Islam. Misalnya, akad wakalah bil ujah digunakan untuk melegitimasi praktik di mana penjual bertindak sebagai wakil dari supplier untuk menjual barang atas nama mereka, dan mendapatkan komisi sebagai imbalan jasa. Dalam konteks ini, penjual tidak bertindak sebagai pemilik barang, tetapi sebagai perantara yang mewakili pihak ketiga.

Di sisi lain, akad salam juga sering dijadikan dasar hukum dalam menjual barang yang belum dimiliki, dengan ketentuan pembayaran dilakukan di awal dan barang dikirim kemudian. Akad ini diperbolehkan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam transaksi yang bersifat pre-order. Namun, akad salam memiliki syarat ketat, seperti kejelasan spesifikasi barang, waktu pengiriman, dan kesepakatan harga yang pasti.

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli Melalui Sistem Dropshipping juga menjadi rujukan penting. Fatwa ini membolehkan praktik dropshipping dengan syarat bahwa akad yang digunakan adalah akad wakalah atau jualah, bukan akad jual beli biasa. Penjual juga wajib memberikan informasi yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi.

Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ahmad (2020) dan Fatimah (2022), menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha dropshipping belum memahami akad yang digunakan dalam praktik mereka, sehingga berpotensi melanggar prinsip-prinsip muamalah. Oleh karena itu, penting adanya edukasi dan pembinaan agar transaksi yang dilakukan sesuai syariah.

Dari kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa praktik drop shipping masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam, tergantung pada akad yang digunakan, transparansi informasi, dan tanggung jawab penjual. Penyesuaian akad dengan prinsip syariah menjadi kunci agar model bisnis ini dapat dijalankan secara halal dan etis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada kajian literatur dan norma hukum, khususnya hukum Islam (fiqh muamalah), yang relevan dengan permasalahan jual beli online tanpa kepemilikan barang atau dikenal dengan istilah *drop shipping*. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah keabsahan akad serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data meliputi literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih muamalah, kitab-kitab ulama mazhab, fatwa-fatwa dari lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan terkait e-commerce di Indonesia. Selain itu, digunakan pula sumber-sumber hukum Islam kontemporer dari ulama dan akademisi yang membahas akad-akad modern dalam transaksi digital.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang relevan, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan pandangan para ulama atau mazhab dalam menyikapi akad jual beli tanpa kepemilikan barang.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum drop shipping dalam Islam, serta memberikan solusi alternatif akad yang sah menurut syariah agar praktik jual beli online dapat dijalankan secara halal, adil, dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji hukum Islam terhadap praktik jual beli online tanpa kepemilikan barang atau drop shipping. Melalui kajian literatur fikih, fatwa, dan regulasi yang relevan, ditemukan sejumlah temuan utama terkait keabsahan akad, kepemilikan barang, serta aspek transparansi dan tanggung jawab dalam transaksi tersebut.

Kepemilikan Barang dan Prinsip Dasar Jual Beli dalam Islam

Dalam hukum Islam, salah satu rukun dan syarat sah jual beli adalah penjual harus memiliki barang yang dijual secara nyata dan menguasainya pada saat akad berlangsung (Semmawi, 2010). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dan penipuan yang dilarang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual barang yang belum kalian miliki." (HR. Abu Dawud). Konsep kepemilikan barang ini menjadi titik krusial dalam menilai keabsahan transaksi drop shipping.

Pada praktik drop shipping, penjual tidak memiliki atau menguasai barang secara fisik karena barang langsung dikirim oleh supplier kepada pembeli. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah akad jual beli ini memenuhi syarat kepemilikan. Jika diartikan secara literal, drop shipping tampak bertentangan dengan prinsip tersebut.

Namun, kajian literatur fiqh kontemporer memberikan ruang untuk memahami model bisnis ini melalui akad-akad alternatif seperti wakalah bil ujah dan salam. Wakalah bil ujah merupakan akad perwakilan dengan imbalan, di mana penjual bertindak sebagai wakil supplier untuk menjual barang atas nama supplier. Dalam akad ini, kepemilikan barang tetap pada supplier, dan penjual hanya mendapat upah jasa.

Akad salam memungkinkan pembeli membayar terlebih dahulu untuk barang yang akan diserahkan kemudian, sehingga barang belum harus dimiliki saat akad terjadi. Syaratnya, barang dan waktu pengiriman harus jelas dan disepakati.

Transparansi dan Tanggung Jawab Penjual

Aspek lain yang sangat penting dalam drop shipping adalah transparansi. Penjual harus memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai kondisi barang, asal barang, dan proses pengiriman yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ketiadaan transparansi dapat mengakibatkan unsur gharar dan merugikan pembeli (Tanjung, 2021).

Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 menggarisbawahi bahwa praktik drop shipping diperbolehkan selama penjual bertindak sebagai wakil dan tidak menyembunyikan fakta bahwa barang dikirim dari pihak ketiga. Jika penjual menyatakan bahwa dia memiliki barang tetapi sebenarnya tidak, maka transaksi tersebut mengandung unsur penipuan (tadlis) yang haram.

Selain itu, tanggung jawab penjual dalam menjamin keabsahan barang, kualitas, dan pengiriman menjadi bagian dari kewajiban moral dan hukum dalam transaksi jual beli Islam. Hal ini menuntut penjual untuk melakukan seleksi supplier yang dapat dipercaya dan melakukan kontrol terhadap kualitas produk meskipun barang tidak dikuasainya secara fisik.

Implikasi Akad Wakalah dan Salam dalam Drop Shipping

Dalam analisis fiqh, akad wakalah bil ujrah dan salam menawarkan solusi agar model bisnis drop shipping dapat dijalankan sesuai syariah. Melalui akad wakalah, penjual mendapatkan kuasa dari supplier untuk menjual produk dengan imbalan jasa. Akad ini tidak memerlukan penjual untuk memiliki barang secara fisik.

Namun, akad wakalah harus memenuhi beberapa syarat: adanya kejelasan dalam hubungan perwakilan, transparansi informasi, dan tidak ada unsur penipuan. Akad salam, yang mengatur pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, juga bisa menjadi landasan bagi transaksi pre-order yang serupa dengan drop shipping. Akan tetapi, akad salam mensyaratkan kejelasan spesifikasi barang dan waktu penyerahan.

Praktik drop shipping yang tidak memenuhi syarat akad wakalah atau salam berisiko menjadi transaksi tidak sah, mengandung gharar atau penipuan yang dilarang. Sebaliknya, jika praktik ini dilakukan dengan mengacu pada akad-akad tersebut, maka transaksi menjadi halal dan valid secara hukum Islam.

Studi Fatwa dan Pendapat Ulama

Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama bagi pelaku bisnis Muslim dalam menjalankan drop shipping. Fatwa ini membolehkan model bisnis tersebut selama mengikuti prinsip wakalah dan jual beli yang sah. Selain itu, sejumlah ulama kontemporer menekankan pentingnya edukasi terhadap pelaku usaha agar memahami akad yang digunakan dan menghindari praktik yang merugikan konsumen.

Beberapa ulama juga menyoroti risiko transaksi drop shipping, seperti manipulasi informasi oleh penjual yang dapat merusak kepercayaan konsumen dan membawa dampak negatif bagi reputasi ekonomi syariah. Oleh karena itu, penegakan etika bisnis Islam harus menjadi prioritas dalam semua bentuk transaksi digital.

Potensi dan Tantangan Drop Shipping dalam Ekonomi Syariah

Drop shipping menawarkan potensi besar untuk memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya di era digital. Dengan modal kecil, pelaku usaha dapat mengakses pasar global dan mengembangkan usahanya secara efisien. Namun, tantangan utama adalah memastikan semua praktik dilakukan sesuai prinsip syariah, termasuk akurasi informasi, keadilan dalam akad, dan tanggung jawab moral.

Perlu ada regulasi dan pedoman yang jelas dari otoritas syariah untuk mengawasi praktik e-commerce, sehingga transaksi online dapat berjalan dengan adil dan terpercaya. Pelaku usaha juga harus didorong untuk meningkatkan literasi keuangan dan hukum Islam agar mampu mengelola bisnis secara profesional dan sesuai syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli online tanpa kepemilikan barang (drop shipping) diperbolehkan dalam hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat penting, yakni:

- 1) Penjual bertindak sebagai wakil (wakalah) dengan imbalan (ujrah) atau menggunakan akad salam yang sah.
- 2) Terjadi transparansi penuh kepada konsumen mengenai status barang dan proses pengiriman.
- 3) Tidak terdapat unsur penipuan (tadlis) atau ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi.
- 4) Penjual bertanggung jawab atas kejujuran informasi dan kualitas barang yang dijual.

Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, praktik drop shipping dapat dinilai haram atau batal karena mengandung gharar dan penipuan. Oleh karena itu, pelaku bisnis online muslim harus memahami dan mengaplikasikan akad-akad yang sesuai serta menjunjung tinggi etika bisnis Islam demi menjaga keberkahan dan keadilan dalam perdagangan digital.

REFERENSI

- Anugrah, M., Pangestu, R., Wisesa, S. A., & Zaidan, Z. (2023). Sistem Bisnis Dropship Dalam Perspektif Hukum Agama Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 129–140.
- Habibie, R. (2023). Dropshipping Dalam Perspektif Sosiologis, Filosofis Dan Yuridis. *Wasaka Hukum*, 11(1), 33–61.
- Muhammad, D. W., & Setyoningsih, E. V. (2018). Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 93–101.
- Nita, T. W., & Kusuma, F. (2025). Tinjauan Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Dropshipping: Studi Kasus Mahasiswi Ekonomi Syariah Stai Imam Asy Syafii Pekanbaru Riau. *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences*, 2(3), 1–8.
- Ridwan, M. S., Winario, M., & Kamalin, M. (2025). Hukum Islam Terhadap Transaksi Digital: Studi Tentang Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Journal Of Legal Sustainability*, 2(2), 31–38.
- Semmawi, R. (2010). Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2).
- Tanjung, M. J. (2021). *Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia Dan Shopee Mahasiswa Uii)*.
- Winario, M. (2017). Pemahaman Pedagang Terhadap Tata Cara Berdagang Berbasis Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 844–877.